

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan.

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis teliti:

*Tabel 2.1. Kajian Terdahulu*

No	Nama dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1	<i>Pertama,</i> penelitian yang dilakukan oleh Nadia Nur Fitriana (2018) dalam	Metode penelitian yang digunakannya ialah metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, adapun data yang digunakan	Untuk hasil penelitiannya sendiri menunjukkan bahwa konflik pertanahan yang terjadi di pulau pari terdiri dari 2 bentuk

	<p>penelitiannya yang berjudul “Persebaran Konflik Sengketa Tanah di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta”</p>	<p>bersumber dari data primer dan sekunder.</p>	<p>yaitu bentuk vertikal dan horizontal. Relasi yang dari para aktor-aktor yang juga terlibat didalam konflik dapat dilihat dalam sudut pandang teori representasi yang dimana masyarakat pro mengarah kepada representasi deskriptif, LSM sebagai representasi substantif sedangkan pemerintah daerah dan Ombudsman masuk dalam representasi formalistik.</p>
2	<p><b>Kedua</b>, penelitian yang dilakukan oleh Riza Zuhelmy (2010) dalam penelitiannya</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakannya ialah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu proses pemecahan masalah yang</p>	<p>Untuk hasil dari penelitian ini sendiri ialah (1) Sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat setempat</p>

<p>yang berjudul “Analisis Sengketa Kepemilikan Tanah Dalam Perspektif Politik Agraria Indonesia (dalam kasus sengketa tanah antara PT. Arara Abadi dengan Masyarakat Dusun Suluk Bongkal Desa Beringin Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau)”</p>	<p>diselidiki dengan menggambarkan objek penelitian secara jelas dan lebih komprehensif serta untuk dapat menarik generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau realita sosial.</p>	<p>merupakan sengketa yang bersifat vertikal dan juga melibatkan pemerintah selaku pengambil kebijakan, PT. Arara Abadi sebagai pemegang izin HPHTI dan masyarakat sebagai pihak ketiga yang memiliki hak dalam kawasan hutan yang dijadikan HPHTI oleh PT. Arara Abadi melalui SK Menteri Kehutanan No. 743/Kpts-II/1996 tentang Izin Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) PT. Arara Abadi seluas 299.975 Ha di wilayah Provinsi Riau. (2)Sengketa kepemilikan tanah tersebut juga</p>
---	---	---

			<p>disebabkan oleh belum dilaksanakannya penataan batas bagian dalam pada areal HPHTI PT.Arara Abadi. (3) Kebijakan penyelesaian sengketa kepemilikan tanah antara PT. Arara Abadi dengan masyarakat yang dilakukan pemerintah belum secara optimal menyelesaikan permasalahan dikarenakan belum adanya harmonisasi koordinasi antara instansi baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat terutama dalam hal kewenangan.</p>
3	<i>Ketiga</i> , penelitian	Dalam penelitian ini	Penelitian ini mencoba



<p>yang dilakukan oleh Ram Winda Siagian (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Politik Agraria (Studi Kasus: Sengketa Tanah antara Kelompok Masyarakat BPRPI di Desa Sampali Versus PTPN II Kebun Sampali Tahun 2003-2019)”.</p>	<p>penulisnya menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, penyajian data, menganalisis dan menginterpretasi. Tujuan dasar penelitian deskriptifnya ini adalah membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang</p>	<p>menguraikan tentang latar belakang terjadinya sengketa tanah antara kelompok masyarakat BPRPI di Desa Sampali versus PTPN II Kebun Sampali tahun 2003-2019. Sengketa tanah tersebut telah berlangsung sejak tahun 1999. Gugatan perdata yang pertama kali dilakukan terhadap PTPN II diajukan oleh 745 anggota Kelompok BPRPI di Desa Sampali tertanggal surat gugatan 7 Oktober 1999 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Adanya Hak Guna Usaha tidak menjadikan</p>
--	--	---

		<p>diselidiki.</p>	<p>areal PTPN II Kebun Sampali dapat beroperasi secara aman. Sejak tahun 1997 banyak penggarap mengklaim bahwa lahan yang mereka kuasai adalah Eks HGU PTPN II. Pada kenyataannya tanah tersebut yang mereka kuasai merupakan lahan HGU PTPN II yang sah secara hukum dan harus dilindungi yang haknya berakhir pada tahun 2028 (dua ribu dua puluh delapan) dengan Sertifikat Hak Guna Usaha No.152/Sampali. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis tersebut, PTPN II akan</p>
--	--	--------------------	--



			bertindak lebih tegas dan berkoordinasi dengan Polisi dan hukum dalam melakukan pembersihan areal garapan pada tahun 2020.
4	<i>Keempat</i> , penelitian yang dilakukan oleh Nur Azizah Raja (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Peran Pemerintah Daerah dalam Penyelesaian Konflik Agraria (Studi Kasus Konflik Antara PT. PP. London Sumatra dengan Masyarakat di	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif, yang memberikan gambaran secara jelas dan faktual mengenai peran pemerintah daerah dalam proses penyelesaian konflik agraria.	Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba dalam proses penyelesaian konflik agraria khususnya kasus konflik lahan antara PT. PP. Lonsum dengan masyarakat di Kabupaten Bulukumba adalah dengan melakukan upaya konsiliasi dan membentuk tim verifikasi penyelesaian konflik. 2) Faktor-faktor

	Kabupaten Bulukumba)''		<p>yang menyebabkan masyarakat sehingga menolak perpanjangan Hak Guna Usaha PT. PP. Lonsum di Kabupaten Bulukumba dipengaruhi oleh dua hal yaitu status konflik lahan yang belum selesai dan minimnya kontribusi yang diberikan PT. PP. Lonsum kepada masyarakat sekitar maupun pembangunan daerah secara umum.</p>
--	------------------------	---	---

Adapun yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian terdahulu memfokuskan penelitian pada proses terjadinya konflik, peran pemerintah dalam menyelesaikan konflik dan faktor penyebab konflik. Sementara penelitian yang penulis lakukan selain membahas bagaimana proses terjadinya konflik, pada penelitian ini penulis lebih memfokuskan pada konflik, negosiasi, dan konsensus serta bagaimana konflik tersebut dikaitkan dengan relasi kuasa

yang ada, keterlibatan para aktor dan perbedaan selanjutnya adalah situasi dan kondisi masyarakat beserta lokasi penelitiannya juga berbeda.

## 2.2 Kerangka Teori

### 2.2.1 Konsep Politik Agraria

Istilah Agraria berasal dari kata *akker* (bahasa Belanda), *agros* (bahasa Yunani) yang berarti tanah pertanian. *Agger* (bahasa Latin) berarti tanah atau sebidang tanah, *agrarius* (bahasa Latin) berarti perladangan, persawahan, pertanian, *agrarian* (bahasa Inggris) berarti tanah untuk pertanian.<sup>18</sup> Selain pengertian agraria dilihat dari segi terminologi bahasa sebagaimana di atas, pengertian agraria dapat pula diketemukan dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pengertian agraria meliputi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya (Pasal 1 ayat (2)). Menurut Andi Hamzah, agraria adalah masalah tanah dan semua yang ada didalam dan diatasnya. Menurut Subekti dan R.Tjitrosoedibio, agraria adalah urusan tanah dan segala apa yang ada didalamnya.<sup>19</sup>

Politik agraria dapat diartikan sebagai pengaturan bidang pertanahan. Pengaturan pertanahan yang lebih baik dapat meminimalkan atau bahkan menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah. Pengaturan tanah meliputi pengelolaan, pemanfaatan dan penguasaan tanah baik secara individu maupun sebagai badan hukum.

---

<sup>18</sup>Ginting, D. (2012). *Politik Hukum Agraria Terhadap Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Indonesia*. Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42 No.1;hal. 38.

<sup>19</sup> Urip Santoso.2009. *Hukum Agraria dan Hak-hak atas Tanah Ulayat*, Cet.V.Jakarta : kencana, hal.12.

Karena tanah memiliki dampak yang besar bagi kehidupan manusia baik dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya. Politik agraria merupakan sarana untuk membangun struktur sosial masyarakat di sebuah negara tersebut.

Politik Agraria menurut Urip Santoso adalah sebagai garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh Negara dalam memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah serta sumber alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan Negara, yang bagi Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD 1945).<sup>20</sup>

Pengertian agraria juga terdapat dalam Undang-Undang Pokok Agraria pada pasal 1 ayat (2). Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria menerangkan bahwa ruang lingkup agraria tidak hanya membahas mengenai pertanahan saja tetapi juga membahas bagaimana mengatur tentang bumi, air beserta kekayaan yang terkandung didalamnya dan ruang angkasa. Dalam hal ini apabila dicermati ruang lingkup agraria dalam perspektif UU No 5 Tahun 1960 lebih luas dibanding pengertian agraria pada umumnya yang lebih cenderung mengarah pada pertanahan saja.

---

<sup>20</sup> Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif (Kencana:Jakarta), hal.24

Politik agraria merupakan sebuah sarana untuk mencapai tujuan Negara didalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka dengan demikian, politik agraria tidak hanya mengatur tentang penguasaan, pemanfaatan dan kepemilikan tanah, melainkan juga kerangka dasar dalam kebijakan yang mengatur aspek sosial ekonomi.

Dalam UUPA terdapat pasal-pasal yang mengatur hak-hak atas tanah dengan menyebutkan berbagai macam hak yang terdapat pada pasal 4 ayat 1 dan 2, 16 ayat 1 dan 53. Dengan lebih rinci bahwa konsep hak-hak atas tanah memiliki 2 macam sifat yakni <sup>21</sup>:

1. Hak-hak atas tanah yang bersifat primer yaitu hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki atau dikuasai secara langsung oleh seorang atau badan hukum yang mempunyai waktu lama dan dapat dipindah tangan kepada orang lain atau ahli warisnya seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai (pasal 4 ayat 1).
2. Hak-hak atas tanah yang bersifat sekunder yaitu hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara seperti hak gadai, hak usaha bagi hasil, dan menumpang, dan hak menyewa atas tanah (pasal 53).

Dalam Konsep Hubungan Sosial Agraria bisa dilihat dari Perbedaan antar subjek dalam hak penguasaan sumber agraria menghasilkan suatu tatanan sosial yang dikenal sebagai struktur (sosial) agraria. Dengan demikian struktur agraria pada dasarnya

---

<sup>21</sup> Boedi Harsono (2013) "Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, hal.283-284.

menunjuk kepada hubungan antar berbagai status sosial menurut penguasaan sumber-sumber agraria. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan “pemilik dengan pemilik”, “pemilik dengan pembagi hasil”, “pemilik dengan penyewa”, “pemilik dengan pemakai”, dan lain-lain.

Hubungan sosial agraria itu mengandung berbagai dimensi, antara lain sosiologis, antropologis (budaya), ekonomi, politik, dan hukum. Berbagai dimensi tersebut mengisyaratkan bahwa kajian agraria menuntut pendekatan interdisipliner. Dengan ini sebenarnya hendak dikatakan bahwa hubungan sosial agraria, atau interaksi sosial antar subjek-subjek agraria, bukanlah suatu realitas yang sederhana, walaupun juga bukanlah sesuatu yang sangat rumit. Dalam ruang lingkup politik agraria terdapat dua dimensi yang terkandung didalamnya yaitu

- a. *Dimensi Objek*, yakni sumber daya alam (agraria) yang terkandung dalam tubuh bumi, air dan ruang angkasa.
- b. *Dimensi Subjek*, yakni aktor yang mengelola agraria (individu/komunitas, swasta berupa perusahaan / badan hukum dan Pemerintah)

Dalam kajian politik agraria paling tidak dikenal 5 pendekatan utama dalam pengelolaan agraria, Pendekatan dalam Politik Agraria menurut Wiradi, sebagai berikut :

- a. Pendekatan *Naturalisme* : Tipe pendekatan naturalisme menjelaskan bahwa sumber agraria dikuasai oleh komunitas lokal, misalnya komunitas adat secara kolektif.
- b. Pendekatan *Feodalisme* : Di mana sumber agraria dikuasai oleh minoritas “tuan tanah”, yang biasanya juga merupakan “patron politik”.
- c. Pendekatan *Kapitalisme* : Di mana sumber agraria dikuasai oleh swasta perusahaan, atau non- penggarap.
- d. Pendekatan *Sosialisme* : Di mana sumber agraria dikuasai oleh negara, atas nama kelompok pekerja.
- e. Pendekatan *Populisme (Neo- Populisme)* : Di mana sumber agraria di kuasai oleh keluarga/rumah tangga pengguna.<sup>22</sup>

Dapat dikatakan bahwa perhatian ilmu politik agraria itu berpusat pada tiga faktor, yaitu: (i) adanya hubungan antar manusia dengan tanah yang merupakan suatu realita yang selamanya akan ada; (ii) manusia dari sudut politis, sosial, ekonomis, kultural dan mental; (iii) alam, khususnya tanah.

Politik agraria di dalam merubah struktur penguasaan dan penggunaan akan sumber-sumber agraria, melahirkan suatu program yaitu sebuah pembaharuan terhadap agraria atau yang dikenal dengan kata Reformasi Agraria. Program ini juga telah menjadi bagian dari program pembangunan ekonomi. Terinspirasi dari pernyataan

---

<sup>22</sup> MT. Felix Sitorus, “Kerangka dan Metode Kajian Agraria,” Jurnal Analisis Sosial Vol.9 No.1 April 2004.

Christodoulou, “Agrarian Reform is the offspring of Agrarian Conflict” (pembaharuan agraria merupakan anak keturunan dari konflik agraria).<sup>23</sup> Yang artinya lahirnya sebuah gagasan tentang perombakan struktur pemilikan / penguasaan tanah yang kemudian sering kita kenal dengan sebutan “land-reform”, yang berkembang menjadi “agrarian reform”, atau yang sekarang biasa disebut “Reformasi Agraria”. Hal ini merupakan respon terhadap situasi konflik dalam permasalahan tanah. Maka dalam hal memahami reformasi agraria perlu memahami seluk beluk reformasi agraria serta perlu dipahami terlebih dahulu masalah konflik agraria itu sendiri.

### 2.2.2 Teori Konflik

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Dapat dikatakan bahwa konflik merupakan sebuah bentuk interaksi sosial yang terjadi antara dua individu atau antar kelompok yang masing-masing memiliki kepentingan dan berusaha menyingkirkan pihak lain atau membuatnya tidak berdaya yang pada akhirnya menghilangkan keharmonisan di antara mereka.

Secara teoritis, konflik banyak didefinisikan oleh para ilmuwan sosial dengan bermacam-macam tergantung dari cara pandangnya masing-masing. Namun secara umum, definisi konflik merujuk pada proses interaksi antar dua atau lebih individu atau kelompok didalam memperebutkan objek yang sama demi

---

<sup>23</sup> Noer Fauzi, Land Reform dan Gerakan Agraria Indonesia, Yogyakarta : Insist Press, 2017.hal.110.

kepentingannya. Jika dikaitkan dengan konflik agraria, maka yang menjadi objek perebutan yakni berupa tanah dan benda-benda lainnya yang berkaitan dengan tanah, seperti air, tanaman, tambang, dan juga udara yang berada di atas tanah bersangkutan. Dapat disimpulkan bahwa konflik dilatarbelakangi karena adanya ketidakcocokan atau munculnya perbedaan di dalam hal nilai, tujuan, status, dan budaya. Jika konflik didasarkan pada kelompok maka konflik kelompok terdiri atas konflik kelompok yang bersifat vertikal yang merupakan konflik yang terjadi antara kelompok yang memiliki posisi yang tidak sama dalam strata masyarakat. Misalnya konflik antara masyarakat dengan penguasa politik dan konflik antara daerah dan pemerintahan pusat. Kemudian konflik kelompok yang lainnya bersifat horizontal, konflik ini merupakan konflik yang terjadi antara kelompok dalam tataran yang sama. Misalnya konflik kelompok ideologi dan kelompok teritorial.<sup>24</sup>

Terdapat beberapa ahli yang menyampaikan definisi terhadap konflik, mulai dari Pace dan Faules yang mengatakan bahwa konflik itu merupakan sebuah ekspresi pertikaian antara satu individu dengan individu lain, antar kelompok dengan kelompok lain karena beberapa alasan yang diekspresikan, diingat dan dialami. Selain itu Taqauri dalam Newstorm dan Davis berpendapat bahwa konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang berlaku dalam berbagai keadaan baik

---

<sup>24</sup> Jalal, A. (2019). *Politik Desentralisasi di Indonesia : Pertarungan Kepentingan dalam Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. <http://repository.unas.ac.id/1577/>. hal.32

itu keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan antara dua pihak atau lebih secara terus menerus. Sementara itu konflik yang terkhusus mengenai organisasi, Minnery memberikan suatu pandangan atau pendapat terkait itu, menurutnya konflik organisasi merupakan interaksi yang terjadi antar dua atau lebih pihak yang satu sama lain saling berhubungan dan terdapat ketergantungan, namun dipisahkan oleh perbedaan tujuan. Hubungan menurut Gibson, selain menciptakan kerjasama, hubungan saling tergantung juga dapat pula menciptakan konflik karena memiliki kepentingan sendiri-sendiri dan tidak bekerjasama satu sama lain.<sup>25</sup>

Teori konflik merupakan salah satu perspektif yang terdapat didalam sosiologi dengan melihat masyarakat dari berbagai komponen yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya komponen yang satu berusaha menaklukan kepentingan yang lain demi kepentingannya dengan tujuan agar memperoleh keuntungan yang lebih besar dibanding yang lain. Perbedaan kepentingan dan pandangan ini menimbulkan persaingan dan ketidakseimbangan yang memicu terjadinya konflik. Teori ini muncul sebagai reaksi dari munculnya teori struktural fungsional. Teori konflik mulai merebak pada tahun 1950-an dan 1960-an, teori konflik menyediakan alternatif terhadap teori struktural fungsional. Teori konflik tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan melainkan

---

<sup>25</sup> Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), hal.30.

terjadi karena adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Berikut beberapa teori konflik menurut Karl Marx, dan teori konflik menurut ahli sosiologi modern yaitu, Lewis A Coser dan Ralf Dahrendorf.

Pemikiran Karl Marx merupakan pemikiran yang paling berpengaruh dan menjadi dasar teori konflik ini. Menurut Karl Marx Proses konflik sosial itu terjadi karena timbulnya ketidakadilan distribusi sumber-sumber langka di masyarakat yang berakibat semakin terjadi konflik kepentingan antara golongan yang dominan dengan golongan subordinat.<sup>26</sup> Marx membuat konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya, ia menunjukkan bahwa pada abad ke-19 dalam masyarakat di Eropa terdiri dari kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar yang dimana kedua kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hirarkis. Selain itu, timbulnya ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompok, sehingga kelompok elit yang memiliki kekuasaan akan dengan mudah membuat sebuah peraturan, khususnya aturan yang bisa melayani kepentingan-kepentingan mereka. Inti dari pemikiran Marx ini adalah Konflik sosial itu merupakan pertentangan antara kelas dalam masyarakat untuk merebut aset-aset bernilai. Bentuk konflik inipun beragam, yakni konflik antar individu, kelompok, atau bangsa. Potensi utama

---

<sup>26</sup> Wahyudi (2021) "Teori Konflik dan Penerapannya pada Ilmu-ilmu Sosial" Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 40

terjadinya sebuah konflik menurut Marx ialah selain pada bidang ekonomi ini juga terjadi pada bidang kekuasaan politik. Dengan semakin golongan proletar mengetahui kebutuhan kolektifnya, serta mempertanyakan atau tidak menerima dengan baik legitimasi dari distribusi sumber-sumber langka, maka para anggota golongan tersebut akan bersatu untuk melawan golongan borjuis. Hal ini bisa terjadi karena golongan borjuis gagal memahami kepentingan dari golongan proletar.

Beberapa asumsi dasar dari teori konflik ini. **Pertama**, teori konflik merupakan antitesis dari teori struktural fungsional sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik menganggap bahwa didalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan. Buktinya di dalam masyarakat manapun pasti pernah menghadapi dan mengalami yang namanya konflik atau ketegangan-ketegangan. **Kedua**, teori konflik juga mengatakan bahwa konflik itu perlu agar terciptanya perubahan sosial. Ketika struktural fungsional mengatakan bahwa perubahan sosial dalam masyarakat itu selalu terjadi pada titik keseimbangan, teori konflik melihat perubahan sosial disebabkan karena adanya konflik-konflik kepentingan. Namun pada titik tertentu masyarakat mampu mencapai sebuah kesepakatan bersama yang dimana dalam suatu konflik terdapat negosiasi-negosiasi yang dilakukan sehingga terciptalah suatu konsensus.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), hal.32.

Sedangkan menurut *Max Weber*, konflik itu terjadi lebih dari sekedar kondisi material dan percaya bahwa pertentangan merupakan prinsip kehidupan sosial yang tidak bisa dihilangkan dan memiliki beragam tipe-tipe konflik.<sup>28</sup> Namun, disini Weber lebih menekankan pada dua tipe yaitu konflik dalam arena politik dan tipe konflik dalam gagasan dan cita-cita. Jika dilihat dari tipe konflik dalam arena politik maka konflik itu terjadi karena adanya pertentangan untuk memperoleh kekuasaan dan di dalam perebutan kekuasaan ini tidak tertutup kemungkinan bakal terjadinya konflik baik antar individu maupun kelompok. Sedangkan jika dilihat dari tipe konflik dalam gagasan cita-cita maka konflik itu terjadi karena seseorang individu seringkali tertantang untuk memperoleh dominasi dalam pandangan dunia mereka. Baik berupa doktrin keagamaan, filsafat sosial, gaya hidup kultural dan lain-lain.

*George Simmel* menganggap Konflik sosial dapat terjadi dimana saja dan sifatnya tidak selalu mengarah pada tindakan kekerasan, tetapi konflik sosial itu justru dapat mendorong untuk terciptanya solidaritas.<sup>29</sup> Konflik yang dimaksud ialah konflik yang kurang intens atau kurang keras. Dalam teori ini Simmel lebih menekankan pada unit analisis individu yang cenderung melihat konflik terjadi dikarenakan interaksi antar individu yang memiliki kekuatan emosional yang kemudian membangun ikatan solidaritas

---

<sup>28</sup>Wahyudi (2021) "Teori Konflik dan Penerapannya pada Ilmu-ilmu Sosial" Universitas Muhammadiyah Malang. hal. 43

<sup>29</sup> Ibid.hal.50

antar sesama. Interaksi juga bisa terjadi antar individu maupun antar kelompok yang kadang menimbulkan konflik. Menurut Simmel masalah mendasar dari tiap masyarakat ialah konflik antara kekuatan-kekuatan sosial dan individu. Setiap individu tidak terlepas dari sosial dan unsur-unsur individu dapat berbenturan karena setiap individu saling memiliki kepentingan yang berbeda-beda dan benturan kepentingan itupun mencerminkan dari sikap-sikap individu tersebut dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Tidak ada kehidupan tanpa konflik karena masyarakat yang sehat tidak hanya membutuhkan hubungan sosial yang integratif dan harmonis, tetapi juga membutuhkan adanya konflik. Simmel melihat bahwa pertikaian itu merupakan suatu gejala yang tidak mungkin dihindari dalam masyarakat dan menyatakan bahwa konflik tidak akan pernah musnah kecuali musnah bersamaan dengan musnahnya masyarakat.

*Lewis A. Coser* merupakan salah satu tokoh modern yang juga berorientasi serta pemikirannya menjadi dasar dari teori konflik. Dia mengembangkan perspektif konflik karya George Simmel yang merupakan seorang ahli sosiologi Jerman.<sup>30</sup> Berbeda dengan para ahli sosiologi lain yang menekankan pada eksistensi dua perspektif yang berbeda yakni antara teori fungsional dan teori konflik, disini Coser berkomitmen untuk menyatukan kedua pendekatan tersebut dengan menunjukkan berbagai sumbangan konflik yang secara potensial

---

<sup>30</sup> Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), hal.33

positif yaitu membentuk serta mempertahankan struktur suatu kelompok tertentu. Menurut Simmel konflik tunduk pada perubahan. Dari pandangan tersebut Coser mengembangkan proposisi serta memperluas konsep Simmel tersebut, di dalam menggambarkan kondisi-kondisi dimana konflik secara positif membantu struktur sosial dan bila terjadi secara negatif akan memperlemah kerangka masyarakat. Dia melihat bahwa konflik itu tidak hanya terlihat negatif tetapi konflik memiliki fungsi yang positif terhadap masyarakat melalui perubahan yang diakibatkannya. Namun dibalik itu ia tetap mengakui bahwasannya konflik itu juga tetap membahayakan persatuan. Namun, Coser menolak pandangan bahwa ketiadaan konflik sebagai indikator dari kekuatan dan kestabilan suatu hubungan. Coser membagi konflik menjadi dua macam yaitu pertama, konflik realistik timbul dari adanya kekecewaan atas tuntutan-tuntutan yang bersifat materil seperti perebutan wilayah. Sedangkan konflik Non realistik merupakan konflik yang didorong oleh keinginan rasional yang cenderung bersifat ideologis seperti misalnya pengkambinghitaman.

*Ralf Dahrendorf* merupakan sosiolog yang berasal dari Jerman yang merumuskan bahwa masyarakat memiliki dua wajah yaitu konflik dan konsensus.<sup>31</sup> Teori ini lebih mengacu pada pertentangan antar kelompok yang memiliki kekuasaan dengan

---

<sup>31</sup> Wahyudi (2021) "Teori Konflik dan Penerapannya pada Ilmu-ilmu Sosial" Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 52 -54

kelompok yang tidak memiliki kekuasaan. Pembagian kekuasaan yang tidak merata dalam struktur akan menjadi faktor munculnya konflik sosial. Apabila konflik itu hebat perubahan dalam struktur sosial bakal menjadi radikal. Bila konflik disertai dengan tindakan kekerasan maka akan menimbulkan perubahan pada struktur dengan tiba-tiba.

Dahrendorf menyatakan bahwa masyarakat tersusun dari berbagai unit yang ia sebut sebagai asosiasi yang dikoordinasikan secara imperatif. Masyarakat terlihat sebagai asosiasi individu yang dikontrol oleh hierarki posisi otoritas. Kata kunci lain dalam teori konflik Dahrendorf, yakni kepentingan. Kelompok yang berada di atas dan yang berada di bawah, didefinisikan berdasarkan kepentingan bersama untuk tujuan analisis sosiologis tentang kelompok konflik. Orang yang berbeda pada posisi dominan berupaya mempertahankan keberadaan/keabsahan kekuasaannya, sedangkan orang yang berbeda berada dalam posisi subordinat berupaya bagaimana bisa menciptakan perubahan. Misalnya, kasus kelompok minoritas yang pada tahun 1960-an kesadarannya telah memuncak, salah satunya kelompok wanita sebelum tahun 1960-an mengalami penolakan dari berbagai struktur sosial dimana mereka berpartisipasi. Namun pada pertengahan tahun 1960-an, muncul kesadaran kaum wanita untuk menyamakan derajatnya dengan kaum laki-laki.

Teori yang dibangun Dahrendorf tidak menggunakan teori Simmel melainkan membangun teorinya dengan separuh penerimaan,

separuh penolakan, serta memodifikasi teori sosiologi Karl Marx. Penerimaan terhadap teori Karl Marx merupakan ide tentang pertentangan kelas sebagai satu bentuk konflik dan sebagai sumber perubahan sosial yang kemudian dimodifikasi berdasarkan perkembangan yang terjadi. Dahrendorf menganggap bahwa teori konflik merupakan sebuah perspektif yang dapat digunakan dalam menganalisis fenomena sosial.<sup>32</sup>

Berdasarkan teori-teori tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa konflik merupakan perubahan terhadap kehidupan sosial masyarakat yang bisa saja terjadi kapanpun dan dimanapun yang ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan atau pertentangan antar dua kelas sosial masyarakat, dan juga karena adanya ketidakseimbangan oleh karena kepentingan antar golongan demi memperebutkan sumber daya yang tersedia yang mengakibatkan ketidakadilan sehingga memunculkan suatu konflik.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**


Kerangka pemikiran merupakan rancangan yang digagas oleh peneliti secara garis besar didalam merancang segala proses penelitian. Kerangka Pemikiran juga dapat menjadi penjelasan sementara terhadap gejala pada penelitian yang dijadikan sebagai objek penelitian.

Maka dalam hal ini kerangka pemikiran merupakan sebuah rancangan yang hendak menjelaskan hubungan antara variabel atau permasalahan yang

---

<sup>32</sup> Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan* (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), hal.37-38

disusun dari berbagai teori dan dideskripsikan untuk dianalisis dan dipecahkan sehingga dapat merumuskan sebuah hipotesis.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran